



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-139/DISDIKBUD/SK/400.3.2/08/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PKBM CAHAYA ILMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 sampai dengan 43,45 sampai dengan pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Penetapan Pendidikan Non Formal dan Informal;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Bidang Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra, Perizinan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : PKBM CAHAYA ILMU
- Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
- Alamat : Jalan. Long Iram RT.013 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Program yang dilaksanakan : Pendidikan Kesetaraan.
- Nomor SK Pendirian : P.0001/002/PTSP.2/PKBM/VIII/2025
- Tanggal SK Pendirian : 19 Agustus 2025
- Pejabat Penandatanganan SK : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan tersebut sebagaimana diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam izin pendirian satuan pendidikan.
- KETIGA : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **21 Agustus 2025 sampai dengan 21 Agustus 2028**.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 21 Agustus 2025

